

**PRAKTIK IJAB-KABUL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN
TINJAUAN NORMATIF-ANTROPOLOGIS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ARSYADI

(14380035)

Dosen Pembimbing :

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017/2018

ABSTRAK

Di Pasar Terapung Banjarmasin terdapat sebuah budaya yang berbeda pada umumnya dalam pelaksanaan *Ijab-Qabul* dalam akad jual beli. Para pihak yang melakukan jual beli, keduanya “wajib” mengucapkan shigat yang sesuai dengan budaya akad jual beli di Banjarmasin, namun apabila tidak mengucapkan shigat tersebut, maka sesuai rukun jual beli dalam Islam dan budaya masyarakat Banjarmasin, jual beli tersebut dianggap tidak sah. Mengapa masyarakat pasar terapung Banjarmasin dalam bertransaksi jual-beli masih menggunakan pengulangan kata pada *shigat* akadnya.

Adapun pokok masalah skripsi ini disebutkan mengapa masyarakat di pasar terapung Banjarmasin dalam bertransaksi jual-beli masih menggunakan pengulangan kata pada *shigat Ijab-Qabul*.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dari tokoh ulama, tokoh adat dan penjual pasar terapung siring Banjarmasin. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisis secara mendalam. penelitian ini dijadikan sebagai fokus untuk menganalisis praktik pengulangan shigat akad dalam transaksi jual beli di pasar terapung banjarasin, selain mengambil data dari lapangan penelitian ini juga didukung oleh beberapa literatur baik yang diambil dari buku, jurnal, internet maupun skripis yang kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan Normatif-antropologis.

Berdasarkan hasil penelitian mengapa masyarakat Banjarmasin masih menggunakan pengulangan kata pada *shigat* akadnya karena didasari oleh itikad baik masyarakat Banjarmasin guna kejujuran, keterusterangan dan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Itikad baik ini menjadi sebuah keunikan dan buah budaya masyarakat lokal yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan asas keadilan, semua ini bertujuan agar transaksi jual beli tersebut sama-sama memberikan manfaat bagi para pihak. dan kebiasaan yang turut didukung oleh tokoh masyarakat menjadikan masyarakat meyakini budaya akad jual beli tersebut suatu keniscayaan yang pantas untuk diteruskan dan dilestarikan. Terlebih budaya tersebut mempunyai nilai-nilai fundamental yang mulia, terutama demi kerelaan para pihak yang bertujuan mencapai kemaslahatan.

Kata kunci : jual beli, shigat, pasar terapung

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Arsyadi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arsyadi
NIM : 14380035
Judul : "Praktik Ijab-Qabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin Tinjauan Normatif-Antropologis"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1439 H
17 Mei 2018 M

Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1313.a /Un.02/DS/PP.00.9/IV/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PRAKTEK IJAB-KABUL DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN TINJAUAN
NORMATIF-ANTROPOLOGIS


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD ARSYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380035
Telah diujikan pada : Senin, 21 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP.19660704 199403 1 002

Penguji I



Dr. Mochammad Sodik, M.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 21 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

FAK A N



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arsyadi
NIM : 14380035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Arsyadi
NIM. 14380035

MOTTO

**KEBANYAKAN DARI KITA TIDAK MENSYUKURI APA YANG SUDAH
KITA MILIKI, TETAPI KITA SELALU MENYESALI APA YANG
BELUM KITA CAPAI.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada:

Ibu saya, Nina Rahayu yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat bagi saya, Bapak saya, Suryadipura yang yang mencurahkan segalanya untuk saya, kakak-kakak saya yang selalu menasehati dan memberi dukungan kepada saya, saudara-saudara yang ikut memberikan dukungan kepada saya serta teman-teman yang membantu dan memberikan dukungan dikala dalam kesulitan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	S{	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wa>wu>	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

متعددة قدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
------------	---------	---------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. *Tā'marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kara>mah al-Auliya>'
----------------	---------	----------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka>h al-Fit{ri
------------	---------	------------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	z ukira
اُ (Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaz habu

E. Vokal panjang:

1	1. fathah + alif	Ditulis	a>
---	------------------	---------	----

	جاهلية		<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a> tansa>
	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I> kari>m
	Dammah + wau mati فروض	Ditulis Ditulis	u> furu>d

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
لئنشكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>z/awi al-furūd}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان أنذنا أنزل فيها القرآن Syahrū Ramadān al-Lazjī unzila fiḥ al-Qurʾān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-HIjab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad saw yang dinantikan syafaatnya hingga di hari kiamat.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Praktik Ijab-Qabul dalam transaksi jual beli di Pasar Terapung Banjarmasin tinjauan normatif-antropologis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Bajib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan untuk menentukan judul skripsi.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga

terselesaikannya skripsi ini dan segenap dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

6. Seluruh Informan yakni Ulama, Tokoh Adat, dan Penjual Pasar terapung Banjarmasin yang telah bersedia untuk diwawancarai.
7. Kedua orang tuaku, Ibu Nina Rahayu dan Bapak Suryadi Pura dan kakak tercinta, Annisa Sayyid, Mahfud Fahrazi, dan Nizar Zulmi yang selalu mendoakan dan memberi dukungan, kasih sayang, semangat dan mencurahkan segalanya.
8. Spesial buat orang yang saya sayangi, Dina Rasyida yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi saya
9. Teman-teman, PT, GN Syariah yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan.
10. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dusun Danggan, Ngrajek, Magelang angkatan 93 yang telah memberikan dukungan selama penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,
Penulis,

Muhammad Arsyadi

NIM:14380035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistemetika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI ANTROPOLOGI HUKUM SERTA AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM.....	23
A. Ijab-Qabul dalam jual beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam	23
3. Rukun Jual Beli dalam Islam.....	25
4. Syarat Jual Beli dalam Islam	25
B. Akad dalam Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya.....	28
2. Syarat Akad	29
3. Rukun Akad.....	30
4. Macam-Macam Akad	30
5. Obyek Akad.....	31
6. Tujuan Akad	32
C. Shigat Akad Jual-Beli dan Keabsahannya.....	33
1. Ijab-Qabul secara lisan	33
2. Ijab-Qabul secara perbuatan	33
3. Ijab-Qabul secara tulisan	34
4. Ijab-Qabul secara isyarat	34
D. Shigat Ijab-Qabul dalam Pandangan Ulama.....	35
1. Menurut Madzhab Maliki.....	35
2. Menurut Madzhab Hanafi.....	36
3. Menurut Madzhab Hambali.....	36
4. Menurut Madzhab Syafii.....	37

BAB III PRAKTIK JUAL BELI DIBANJARMASIN	41
A. Praktik Jual beli di Pasar Terapung Banjarmasin	41
B. Sejarah Adanya Akad Jual Beli di Banjarmasin	45
C. Pandangan Ulama, Tokoh Adat dan Penjual Tentang Budaya Akad.....	47
1. Ulama.....	47
2. Tokoh Adat.....	49
3. Penjual Pasar Terapung Banjarmasin	51
 BAB IV ANALISA STUDI NORMATIF-ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK IJAB-QABUL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN	54
A. Makna atau Nilai di balik Pengulangan Kata Akad Ditinjau dari aspek Normatif dan Antropologis	54
1. Nilai Transparansi dan kerelaan.....	54
2. Nilai Kebaikan	55
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan <i>Shigat</i> Akad dalam Praktik Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin	56
1. Pengaruh Tradisi Keagamaan	57
 BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran-saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	64
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Halaman terjemahan.....	68
Lampiran II. Nama-nama Narasumber	69
Lampiran III. Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran IV. Dokumentasi.....	76
Lampiran V. Surat Keterangan Narasumber.....	77
Lampiran VI. Surat Izin Wawancara Fakultas Syariah dan Hukum	82
Lampiran VII. <i>Curriculum Vitae</i>	85



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut ulama syafi'iyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.¹

Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal, dan riba adalah haram. Namun hukum jual beli sendiri adalah sesuai dengan kondisi, bisa haram, halal, mubah, atau makruh tergantung pada pemenuhan rukun, syarat maupun hal-hal lainnya. Mengenai jual beli sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ²

Akad jual beli dalam Islam sendiri diartikan sebagai kemauan seorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri dan juga diartikan

¹ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, cet ke-8 (jakarta: rajawali, 2013), hlm. 17.

² Al-Baqarah (2): 275

sebagai ikatan Ijab-Qabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama Islam.

Menurut Pasal 262 *Mursyid al-hairan*, akad merupakan “pertemuan Ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”

Menurut. Syamsul Anwar akad adalah, “pertemuan Ijab dan Qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan Ijab dan Qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam Ijab dan Qabul. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan Ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan Qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.³

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.68-69.

Sebagaimana perkara muamalah lainnya, dalam akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya adalah :

Dua pihak yang melakukan akad, dalam hal ini ada dua pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang memenuhi syarat akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Tanpa adanya kedua belah pihak maka transaksi tidak bisa dianggap sah.

Objek dalam akad jual beli, dalam akad jual beli harus ada objek yang diperjual belikan. Objek tersebut bisa berupa harta benda maupun manfaat atau jasa yang dapat diambil dan diberikan nilainya. Objek dalam akad jual beli juga harus memenuhi syarat, diantaranya objek tidak merupakan barang atau harta yang haram untuk diperjualbelikan, misalnya manusia atau barang najis seperti khamar, bangkai, daging babi, anjing, narkoba dan sebagainya. Objek dalam akad jual beli haruslah halal dan tidak memberikan mudharat bagi pembelinya.

Kalimat Ijab-Qabul atau *sighat al-'aqd*, kalimat Ijab-Qabul atau *sighat al-'aqd* adalah kalimat dimana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual tersebut mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek jual beli tersebut kepada pembeli.

Dengan demikian setiap rukun akad jual beli dalam Islam haruslah dilaksanakan agar jual beli sah secara Islam dan tidak mendapatkan mudharat atau masalah dikemudian harinya.

Dasar hukum akad jual beli

Pasar Terapung Muara (Sungai) Kuin atau Pasar Terapung Sungai Barito adalah pasar terapung tradisional yang berada di atas sungai Barito di muara Sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasar Terapung Muara Kuin merupakan pusaka sarjana Kota Banjarmasin. Para pedagang dan pembeli menggunakan *jukung*⁴, Pasar ini memulai kegiatannya setelah sholat Subuh sampai selepas pukul tujuh pagi. Matahari terbit memantulkan cahaya di antara transaksi sayur-mayur dan hasil kebun dari kampung-kampung sepanjang aliran Sungai Barito dan anak-anak sungainya.

Para pedagang wanita yang berperahu menjual hasil produksinya sendiri atau tetangganya disebut *dukuh*, sedangkan tangan kedua yang membeli dari para *dukuh* untuk dijual kembali disebut *panyambangan*. Keistimewaan pasar ini adalah masih sering terjadi transaksi *bapanduk*⁵ antar para pedagang berperahu, kini pasar terapung Kuin dipastikan menyusul punah berganti dengan pasar darat. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Kuin harus menelan kekecewaan karena tidak menjumpai adanya geliat eksotisme pasar di atas air.

Kepunahan pasar tradisional di daerah "Seribu Sungai" ini dipicu oleh kemaruk budaya barat serta ditunjang dengan pembangunan daerah yang selalu berorientasi kedaratan. Jalur-jalur sungai dan kanal musnah tergantikan

⁴ Sebutan perahu dalam bahasa Banjar

⁵ Barter dalam bahasa Banjar

dengan kemudahan jalan darat. Masyarakat yang dulu banyak memiliki jukung, sekarang telah bangga memiliki sepeda motor atau mobil.⁶

Tradisi Banjar pun dalam kegiatan jual-beli ada caranya sendiri. Biasanya antara penjual dan pembeli saling bertukar akad (baca: ucapan) Tukar dan beli. Cara ini diajarkan ulama Banjar yang mendunia, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Ulama besar ini dikenal pula dengan nama Datu Kalampayan. Dalam kitab fikih yang dikarang Syekh Muhammad Arsyad, mengajarkan akad jual-beli sesuai syariat Islam yang diikuti berelaan yang membuat nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan.

Contoh pengucapan kata akad:

1. Pihak pertama (penjual): saya jual baju ini dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
2. Pihak kedua (pembeli): saya beli baju tersebut dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Selanjutnya, jika tidak mengucapkan akad tersebut, maka sesuai adat dan rukun jual beli, jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Namun, terdapat sebuah pertanyaan yang timbul dari kasus tersebut, tradisi dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap ketika memakai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas. Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana transaksi itu dilaksanakan, seperti apa yang terjadi di sungai pasar Terapung sebagai salah

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Terapung_Muara_Kuin

satu pusat kegiatan muamalah bagi orang Banjar. Akad jual beli di pasar Terapung dalam masyarakat Banjar telah memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam rangka untuk mewujudkan “asas kemaslahatan hidup dan kebebasan dan kesukarelaan” dalam jual beli. Praktik akad jual beli/*sighat* di Pasar Terapung telah memenuhi Syarat akad dalam jual beli, dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju, apakah seorang penjual maupun pembeli di pasar terapung masih mempraktikkan akad/*sighat* tersebut.

B. Pokok Masalah

1. Mengapa masyarakat pasar terapung Banjarmasin dalam bertransaksi jual-beli masih menggunakan pengulangan kata pada *shigat* akadnya?
2. Bagaimana pandangan mereka jika pengulangan kata dalam *shigat* akad tersebut tidak dilakukan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan *local wisdom* akad jual beli di Banjarmasin.
2. Untuk mengkaji secara mendalam pengulangan kata dalam Ijab-Qabul pada transaksi akad jual beli di pasar terapung
3. Untuk mengkaji secara mendalam akibat hukumnya terhadap akad jual beli tersebut jika dalam praktiknya akad tersebut tidak diucapkan.

Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas diharapkan mampu membangkitkan ketertarikan dan pemahaman pembaca mengenai budaya akad jual beli di Banjarmasin, sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan, menambah perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah, serta memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam berkaitan dengan budaya akad jual beli di Banjarmasin.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai budaya akad jual beli di Banjarmasin merupakan kajian yang cukup menarik karena budaya praktik transaksi jual beli di Banjarmasin sudah banyak terjadi dan dialami sendiri oleh penyusun. Dalam penelusuran sejumlah literatur, ditemukan beberapa literatur ataupun tulisan mengenai budaya akad jual beli di Banjarmasin, antara lain:

HM, Hanafiah yang berjudul “Akad Jual Beli dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar”. Dalam jurnal ini menerangkan transaksi di Pasar Terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli (Ijab-Qabul) sesuai dengan ketentuan hukum Islam, padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi jual beli biasa karena sampan yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Menurut ulama syafi’iyah, “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (Ijab-Qabul) yang diucapkan”. Sedangkan menurut Imam Malik, “Jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja (tanpa diucapkan)”. Akad jual-beli dapat dilakukan dengan

metode ucapan lisan dan metode perbuatan. Metode ucapan lisan yaitu dengan adanya ucapan Ijab dari penjual dan Qabul dari pembeli. Sedangkan metode perbuatan (yang diistilahkan dengan al-mu'athah) yaitu dengan saling menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh masing-masing dari pelaku akad jual beli, tanpa adanya ucapan Ijab atau Qabul dari keduanya, atau dari salah satunya.⁷

Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah yang berjudul “*Sighat Ijab-Qabul transaksi jual beli: perspektif ulama Kalimantan selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)*”. Dalam jurnal ini menerangkan bahwa dalam menyikapi *sighat* akad jual beli, ulama berbeda pendapat yaitu pertama bahwa *sighat* akad harus diucapkan baik dengan lafadz tertentu seperti “jual beli”, atau lafadz yang lain seperti “terima kasih” atau kalimat lain yang semakna. Begitu pula apabila hanya diucapkan secara sepihak. Karena transaksi jual beli dasarnya adalah *an taradhin*, maka harus diwujudkan dalam bentuk yang kongkret berupa lafadz atau ucapan. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk dilafadzkan *sighat* akad dalam jual beli, karena dengan diam tanpa mengucapkan *sighat* sudah menunjukkan adanya *an taradhin* dan hal tersebut menjadi sebuah persoalan batiniyah. Oleh karena itu dilafadzkan atau tidak, tidak menjadi penentu bagi sahnya sebuah jual beli.⁸

⁷ Hanafiah, “akad jual beli dalam tradisi pasar terapung masyarakat banjar” *Al-Tahrir*, Vol. 15 (Mei 2015), hlm. 202

⁸ H Rusdiyah, “*Sighat Ijab-Qabul transaksi jual beli: perspektif ulama kalimantan*” *Al-banjari*, Vol. 14 (Juli-Desember 2015), hlm. 209

Ahmadi Hasan, yang berjudul “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan” Orang Banjar merupakan sub-etnis yang mendiami kawasan Kalimantan Selatan, yang menurut para ahli asal-usulnya berasal dari Melayu pesisir. Sejak lama mereka bermigrasi dan membentuk koloni di sekitar teluk raksasa Kalimantan Selatan. Perlahan-lahan mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk asli yang akhirnya membentuk sebuah komunitas dalam sebuah kerajaan Banjar. Islam merupakan landasan budaya dan identitas komunitas Banjar.

Orang Banjar sejak dahulu memiliki watak sebagai komunitas pekerja keras, ulet (cangkal), dan gigih dalam berusaha. Mereka berpandangan bahwa hidup merupakan kerja (amal). Hanya melalui amallah seseorang akan mendapatkan penilaian. Etos kerja orang Banjar sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dalam paham keberagaman ini, pandangan Syafi’i sangat dominan dalam memberikan warna sikap keberagaman. Hal ini terlihat dari aspek ibadah maupun akad sebagai simbol dalam pelaksanaan dagang orang Banjar.

Kehadiran konsep ekonomi syariah pada masyarakat Banjar sebenarnya tidak asing lagi, karena nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dagang atau muamalah sudah sangat akrab dengan budaya Banjar. Kehadiran ekonomi syariah yang dipaksakan dari atas nampaknya sangat relevan dengan adat atau budaya dagang orang Banjar. Adat dagang yang dilandasi nilai-nilai syariah tampaknya sudah memasyarakat, bahkan tumbuh dari bawah pada masyarakat Banjar. Masalahnya adalah seberapa besar

dampak adat dagang orang Banjar ini memberikan kontribusi atau sumbangsih dalam perkembangan konsep ekonomi syariah, sampai saat ini masih perlu dibahas secara lebih mendalam.⁹

Nasrullah yang berjudul “Jual Seadanya (Telaah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar)” ada empat penjelasan dalam jurnal:

Pertama, akad antara penjual dan pembeli menunjukkan perdagangan bukan hanya sekedar persoalan ekonomi belaka. Akad jual beli adalah momentum kesepakatan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli setelah mereka melewati transaksi yang alot. Dalam hal ini akad jual beli bukan sekedar manifestasi praktek beragama bagi orang Banjar, tetapi menjadi ciri khas religiusitas orang Banjar.

Kedua, jika dalam pasar modern melayani konsumen agar merasa nyaman, aman, dan senang dalam lingkungan yang mereka anggap “normal”, menghabiskan lebih banyak waktu di pusat perbelanjaan, yang merupakan tempat di mana sebagian besar lanskap dibuat bertingkat dan akibatnya, peluang untuk membeli meningkat¹⁰. Sebaliknya di pasar tradisional yang sering berlangsung akad adalah menyambung kembali atau menormalisasi hubungan penjual dan pembeli pasca-transaksi sehingga sangat memungkinkan akan terulang lagi transaksi dengan penjual dan pembeli yang sama.

⁹ Ahmadi Hasan,” Prospek pengembangan ekonomi syariah di masyarakat banjar kalimantan selatan”*Ahkam*, Vol. 14 (Juli 2014), hlm. 225

¹⁰ Villarino, R. R. “Konsumerisme”, *Gramedia*, (Jakarta 2011)

Ketiga, akad jual beli di satu sisi adalah manifestasi dari *hablumminannas* antara penjual dan pembeli, sedangkan akad juga berarti *hablumminallah*, sebab akad membawa perasaan kerelaan kedua belah pihak serta menimbulkan rasa puas. Bagi orang Banjar, kerelaan dan kepuasan itu bertujuan mencapai keberkahan dari Tuhan, sehingga usaha dagang yang dilakukan niscayamendapat keberuntungan yang disebut sebagai *bauntung* dan *batuah*

Keempat, akad jual beli yang telah menjadi tradisi bagi orang Banjar ternyata menjelaskan bahwa implementasi ajaran agama Islam dalam perdagangan mampu mengembalikan ketidakteraturan dalam perilaku transaksional menjadi bentuk keteraturan. Dengan melakukan akad, sesungguhnya orang Banjar berupaya mengembalikan interaksi atau relasi yang mengalami ketegangan, penuh intrik, kepada keharmonisan.¹¹

Adapun penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu tentang akad budaya jual beli di pasar terapung namun sisi perbedaannya atau sisi keaslian dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek pembahasan rumusan masalah.

Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, khususnya karya Hanafiah, Rusdiah, Ahmadi Hasan, dan Nasrullah maka dapat dilihat bahwa keempat jurnal tersebut tidak menjadikan pembahasan akad jual beli di pasar terapung Banjarmasin masih

¹¹ Nasrullah, "jual seadanya (telaah antropologis terhadap implementasi ajaran islam dalam akad jual beli pada orang banjar)", (September 2016), hlm. 13

mempraktikan *sighat* secara tradisional namun penelitian tersebut hanya membahas aspek kaidah / tata cara melakukan akad budaya tersebut menurut hukum islam, hukumnya akad tersebut tidak menggunakan shigat, sejarah berlangsungnya ekonomi syariah di banjarmasin, dan manfaat dari akad budaya tersebut.

2. Aspek metode penelitian

Adapun sisi perbedaan lainnya terletak pada aspek tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Jika mencermati beberapa penelitian terdahulu seperti Rusdiyah, Ahmadi Hasan, dan Nasrullah maka dapat diketahui bahwa dari ketiga peneliti tersebut kesemuanya memiliki aspek territorial penelitian yang sangat luas hanya menjadikan kalimantan selatan dan banjarmasin sebagai wilayah penelitian tidak secara spesifik membahas pasar terapung sebagai territorial khusus wilayah penelitian.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembiasaan Klasik dari *Pavlov*

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus-respons dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Classic conditioning (pengkondisian atau persyaratan klasik) adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, dimana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan.

Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral, seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku (respons). Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, dimana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bakker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang di inginkan.

Penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain adalah hasil daripada *conditioning*. Yaitu hasil daripada latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang-perangsang tertentu yang dialaminya dalam kehidupannya. Proses belajar yang digambarkan seperti itu menurut Pavlov terdiri atas pembentukan asosiasi antara stimulus dan respons refleksif. Dasar penemuan Pavlov tersebut, menurut J.B. Watson diberi istilah Behaviorisme. Watson berpendapat bahwa perilaku manusia harus dipelajari secara objektif. Ia menolak gagasan mentalistik yang bertalian dengan bawaan dan naluri. Watson menggunakan teori *Classical Conditioning* untuk semuanya yang bertalian dengan pembelajaran. Pada umumnya ahli psikologi mendukung proses mekanistik. Maksudnya

kejadian lingkungan secara otomatis akan menghasilkan tanggapan. Proses pembelajaran itu bergerak dengan pandangan secara menyeluruh dari situasi menuju segmen (satuan bahasa yang diabstraksikan dari kesatuan wicara atau teks) bahasa tertentu. Materi yang disajikan mirip dengan metode dengar ucap.

Menurut teori Pembiasaan Klasik ini kemampuan seseorang untuk membentuk respons-respons yang dibiasakan berhubungan erat dengan jenis sistem yang digunakan. Teori ini percaya adanya perbedaan-perbedaan dengan ulangan-ulangan teratur dan intensif.¹²

2. Ijab-Qabul dalam Jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam Ijab dan Qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*)

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

¹² Abdul Chaer, *psikolinguistik kajian teoritik*, cet ke-2 (Jakarta: ineka cipta, 2011), hlm. 85.

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal Ijab dan Qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun beberapa syarat Ijab-Qabul menurut para ulama fikih sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Qabul sesuai dengan Ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-", apabila antara Ijab dan Qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan Qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan Ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan Qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan Qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka

berpendirian bahwa Ijab tidak harus dijawab langsung dengan Qabul.¹³

3. Akad dalam Hukum Islam

Akad, pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹⁴ Dalam rukun dan syarat-syarat Akad, *Sighat al-'aqd* ialah Ijab-Qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya Ijab. Pengertian Ijab-Qabul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-'aqd* ialah :

- a. *Sighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam Ijab-Qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

- b. Harus bersesuaian antara Ijab dan Qabul. Antara yang berIjab dan menerima tidak boleh berbeda liafal, misalnya seseorang berkata: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan Qabul berkata: “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam Ijab dan Qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode *field research*. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.¹⁶ *field research*, penyusun rasa adalah metode yang tepat, dengan menggunakan data pengamatan budaya akad jual beli di Banjarmasin

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 50

¹⁶ Conny R.setyawan, *metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), hlm.9.

sebagai pijakan dalam pemecahan masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelehaan kritis dan mendalam terhadap data-data yang relevan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisis secara mendalam. Dalam hal ini penyusun akan menjelaskan mulai dari latar belakang timbulnya kebiasaan budaya akad transaksi jual beli di Banjarmasin sampai pada praktik yang bisa berlangsung sampai saat ini.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan Normatif-Antropologis dengan pendekatan ini peneliti melacak aliran peristiwa-peristiwa yang pernah dialami manusia, termasuk proses pengembangan kebiasaan, institusi, atau pemikiran-pemikiran sepanjang sejarah. Di samping itu, data dapat juga diperoleh dari laporan-laporan historis dan dokumen-dokumen yang relevan, biasanya pendekatan ini mencakup dua langkah, yaitu (1) Menelusuri tahap-tahap utama dari proses perubahan yang ada (2) Menjelaskan alasan-alasan pokok mengapa perubahan-perubahan itu terjadi. Pendekatan ini dapat digunakan sendiri ataupun dapat dikombinasi dengan pendekatan-pendekatan lain, seperti pendekatan studi khusus.¹⁷

4. Pengumpulan data

a. Observasi

¹⁷ Wila Huky, Antropologi, cet ke-1 (Surabaya: Usaha nasional, 1994), hlm. 20-21.

Metode ini dilakukan melalui suatu pengamatan secara langsung dan kemudian dituangkan dalam sebuah catatan yang dilaksanakan. Observasi seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terkecoh oleh manipulasi pemberian informasi langsung oleh para responden. Observasi ini dilaksanakan dengan cara partisipasi, yaitu peneliti dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang lebih berguna, memasukkan dirinya sebagai bagian dari situasi yang sedang diteliti.¹⁸

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang disusun secara sistematis dan fokus kepada tujuan penelitian. Wawancara dengan Muhammad Aulia selaku Ulama di Banjarmasin, Muhammad Amin selaku Tokoh Adat di Banjarmasin dan Masidah dan Jurairah, selaku Penjual di Pasar Terapung, Siring, Banjarmasin

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan

¹⁸ Wila Huky, Antropologi, cet ke-1 (Surabaya: Usaha nasional, 1994), hlm.21-22

dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.¹⁹

5. Analisis data

Penelitian ini dalam proses penganalisisan terhadap data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis norma umum untuk menilainya menjadi khusus. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan fakta.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab kedua membahas teori antropologi hukum serta konsep akad dalam hukum Islam sebagai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan bagaimana transaksi jual beli yang didasari budaya atau tradisi yang ada di Banjarmasin. Khususnya pada bab ini menjelaskan definisi, dasar hukum, dan syarat sah akad jual beli dll.

¹⁹ Arikunto s, "Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta, Rineka Cipta, 2006) hlm. 40.

- BAB III Bab ketiga membahas tentang gambaran sosial dan budaya Banjarmasin sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki *Local Wisdom* yang bersifat unik dan masih terjaga keberlangsungannya hingga saat ini. Penyusun menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang serta faktor pendukung yang menjadikan masyarakat masih menjaga dengan sungguh-sungguh budaya yang sudah ada sejak lampau, selain itu dipaparkan dampak dari adanya praktik akad jual beli itu.
- BAB IV Bab keempat ini merupakan analisis terhadap praktik dan akibat hukumnya terhadap akad jual beli jika dalam praktik jual beli tersebut tidak diucapkan akadnya.
- BAB V Bab kelima atau bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji. Pada bab ini ditutup dengan saran-saran yang merupakan hasil pemikiran penyusun berdasar analisis terhadap data yang diperoleh untuk pengembangan bagi dari segi teoritis maupun praktis guna tercapainya kemaslahatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad jual beli di pasar terapung Banjarmasin merupakan adat kebiasaan yang telah ada sejak dulu dan sudah menjadi suatu kebudayaan, shigat akad tersebut adalah penggabungan antara hukum islam dengan hukum adat yang mana hukum adat itu mengkiaskan suatu hukum yg dibawa kepada kebiasaan yg diambil dari hukum syar'i atau hukum Islam. Akad jual beli di Pasar Terapung dalam masyarakat Banjar telah memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam rangka untuk mewujudkan asas kemaslahatan hidup dan asas kebebasan, kesukarelaan dalam jual beli. Praktik akad jual beli di Pasar Terapung telah memenuhi syarat akad dalam jual beli, yang inti nya adalah mengarah pada kerelaan dan kesepahaman antara penjual dan pembeli. Shigat akad dapat bertahan hingga sekarang dikarenakan masyarakat Banjarmasin memiliki kepercayaan bahwa akad tersebut sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
2. Ulama banjar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (datu kelampayan) dalam kitab sabilal muhtadin mengajarkan akad jual beli yang mengikuti syariat islam. Pedagang pasar tradisional atau pasar terapung masih memakai sistem jual beli seperti ini, transaksi setelah jual beli memakai Ijab-Qabul akad jual beli. Pedagang mengucapkan

jual dan yang membeli mengucapkan tukar. Akad jadi kesepakatan dalam transaksi yang diikuti berelaan yang membuat nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan. Dalam transaksi di Pasar Terapung tersebut, penjual dan pembeli tetap melakukan akad jual beli (Ijab qabul) sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Keadaan kondisi pasar terapung demikian padahal sebenarnya situasi dan kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk transaksi jual beli biasa karena sampan yang mereka gunakan sebagai alat transportasi tersebut digoncang oleh ombak sungai. Menurut ulama syafi'iyah, "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (Ijab qabul) yang diucapkan".

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Banjarmasin alangkah lebih baiknya masih memegang teguh prinsip budaya akad jual beli di Banjarmasin agar menjadi khas budaya Banjarmasin yang tidak diterapkan oleh daerah lain dan menjadi suatu perilaku jual beli yang bersifat endemik.
2. Sebaiknya maka oleh sebab itu akad tersebut harus dipertahankan agar masyarakat Banjarmasin melestarikan suatu perilaku jual beli yang menjunjung tinggi nilai keridhaan dan keihlasan yang bermuara kepada kemaslahatan.

Upaya sinergitas antara ulama, tokoh adat dan masyarakat Banjarmasin untuk tetap menjaga perilaku akad jual beli di Banjarmasin agar tidak tergerus oleh budaya baru atau modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: Shafa Media, 2015.
(HR. Ahmad, no. 21237; dinilai sahih oleh Al-Albani)

2. Fikih/ Ushul Fikih

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
Chairuman Pasaribu, *hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta: sinar grafika, 2004.
Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, jakarta: rajawali, 2013.
Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana, 2013.

3. Lain-lain

Hanafiah, "akad jual beli dalam tradisi pasar terapung masyarakat banjar" *Al-Tahrir*, Banjarmasin: mei 2015.

H Rusdiyah, "sighat Ijab-Qabul transaksi jual beli: perspektif ulama kalimantan" *Al-banjari jurnal ilmiah ilmu-ilmu keislaman*, Banjarmasin: juli-desember 2015.

Ahmadi Hasan, " *Prospek pengembangan ekonomi syariah di masyarakat banjar kalimantan selatan*" *Ahkam*, Banjarmasin: vol.14 juli 2014.

Nasrullah, "jual seadanya (telaah antropologis terhadap implementasi ajaran islam dalam akad jual beli pada orang banjar)", Banjarmasin: 2016.

Wila Huky, *Antropologi*, Surabaya: Usaha nasional, 1994.

Abdul Chaer, *psikolinguistik kajian teoritik*, cet ke-2 (jakarta: rineka cipta, 2011)

Soerjono soekanto, "peranan sosiologi pengantar" *rajawali pers jakarta*: 2009.

Conny R.setyawan, *metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010).

Arikunto s, " *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan* Jakarta, Rineka Cipta, 2006.

Ellya Rosana, "modernisasi dan perubahan sosial" *Jurnal Tapis Vol.7 No.12 Januari-Juni 2011*

- Baharudin, "BENTUK-BENTUK PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN", *Vol. 9 No. 2 (2015)*
- Villarino, R. R. "Konsumerisme", *Gramedia*, (Jakarta 2011)
- https://www.academia.edu/9252488/PANDANGAN_MADZHAB_ASY-SYAFI_I_TENTANG_PRAKTIK_JUAL_BELI_PADA_UMUMN_YA?auto=download
- <https://muzidl.blogspot.co.id/2015/12/rukun-dan-syarat-jual-beli-menurut-4.html>
- <http://ace-informasibudaya.blogspot.co.id/2010/05/pasar-terapung-banjarmasin.html>
- Badan penelitian dan pengembangan daerah propinsi kalimantan selatan: *Urang Banjar dan Kebudayaanya*, Banjarmasin,PT. grafika wangi kalimantan, 2005
- <http://pulaubanuabang.com/index.php/tulisan/baca/157/Adab-Batatur-Urang-Banjar>
- <https://plus.google.com/107026819279195712345/posts/aLP6q4gVpgD>
- Wawancara dengan Muhammad Aulia, Ulama di Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 14 Februari 2018.
- Wawancara dengan Muhammad Amin, Tokoh Adat, Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2018.
- Wawancara dengan Masidah dan Jurairah, Penjual di Pasar Terapung, Siring, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 11 Januari 2018.

Lampiran I : Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
1	1	QS. Al-baqarah (2): 275	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
24	5	QS. Al-baqarah (2): 198	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
24	6	QS. An-Nisa' (4): 29	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
24	8	Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'	Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkah dari Allah

54	46	An-Nisa(4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
----	----	----------------	---

Lampiran II : Nama-Nama Narasumber (Responden)

1. Nama : Muhammad Amin
2. Alamat : Jl.Pemajatan rt.04 rw.02, Gambut, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
3. Sebagai : Tokoh Adat

1. Nama : Muhammad Aulia
2. Alamat : Jl.Ahmad yani, km.14.500, Banjarmasin,
Kalimantan selatan
3. Sebagai : Ulama

1. Nama : M. kamaruddin
2. Alamat : Jl.Pemajatan, Km1.700, Gambut, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
3. Sebagai :Ulama

1. Nama :Hj. Masidah
2. Alamat :Desa paku alam, Banjarmasin, Kalimantan selatan
3. Sebagai :Penjual di Pasar Terapung

1. Nama :Jurairiah
2. Alamat : Desa paku alam, Banjarmasin, Kalimantan selatan
3. Sebagai :Penjual di Pasar Terapung

Lampiran III: Pedoman Wawancara

Wawancara denga penjual di Pasar terapung

1. Apakah sampai sekarang masih memakai *shigat* akad jual beli tersebut?
2. Kenapa masih memakai *shigat* akad jual beli tersebut?
3. Akad itu wajib atau tidak?
4. DiBanjarmasin siapa saja yang melakukan akad jual beli selain penjual-pembeli di pasar terapung
5. Apakah sudah menjadi tradisi di Banjarmasin melakukan akad jual-beli tersebut?
6. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli semisal penjual adalah orang asing?
7. Awal mula adanya *shigat* akad jual beli di Banjarmasin?
8. Bagaimana praktik *shigat* akad jual beli di Banjarmasin?
9. Makna atau nilai dari *shigat* akad jual beli di Banjarmasin?

Wawancara dengan Ulama di Banjarmasin

1. Apa kegunaan Akad jual beli di Banjarmasin
2. Contoh praktik akad jual beli di Banjarmasin
3. Apakah sampai sekarang masyarakat Banjarmasin masih menggunakan *shigat* akad jual beli tersebut?
4. Kenapa masyarakat Banjarmasin masih menggunakan *Shigat* akad jual beli?
5. Apakah sampai sekarang *shigat* akad tersebut masih dilaksanakan?
6. kenapa kita harus memakai *shigat* akad jual beli tersebut?
7. Apa hukumnya apabila tidak menggunakan *shigat* tersebut?
8. Kenapa bisa *shigat* tersebut menjadi suatu kebiasaan atau tradisi?
9. Awal mula terjadinya *shigat* akad jual beli?
10. Apa makna atau nilai dari *shigat* akad jual beli tersebut?
11. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli apabila si penjual adalah orang asing?

Lampiran IV: Dokumentasi

Pasar Terapung Banjarmasin



Wawancara dengan penjual di Pasar Terapung Banjarmasin



Wawancara Dengan Tokoh Adat



Wawancara dengan Ulama





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN CALIHA
YO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Masidah

Pekerjaan : penjual (pasar terapung)

Alamat : Desa Paku Alam

Menerangkan bahwa Muhammad Arsyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah telah mengadakan wawancara dengan kamiguna memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan judul : Studi Normatif Antropologis terhadap praktek ijab qabul dalam transaksi jual

beli pasar terapung di Banjarmasin pada tanggal 18 di Jln. Jend. Sudirman

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya (Sering) Banjarmasin

Banjarmasin,
Narasumber

(Hj. Masidah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jurairiah

Pekerjaan : Pengual (pasar terapung)

Alamat : desa paku alam

Menerangkan bahwa Muhammad Arsyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah telah mengadakan wawancara dengan kamiguna memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan judul : Studi Normatif Antropologis terhadap praktek ijab qabul dalam transaksi jual

beli pasar terapung di Banjarmasin pada tanggal 18 di Jl. Jendral Sudirman

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya (siring) Banjarmasin

Banjarmasin,
Narasumber

— Jurairiah —

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhamma S, Amin*

Pekerjaan : *Petani (Tokoh Adat)*

Alamat : *Jl. Pematang Km. 1700, Gambut, Kab. Banjar*

Menerangkan bahwa Muhammad Arsyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Fakultas Syariah telah mengadakan wawancara dengan kamiguna

memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan

judul : Studi Normatif Antropologis terhadap praktek ijab qabul dalam transaksi jual

beli pasar terapung di Banjarmasin pada tanggal 13 di *Gambut, Banjar* maxin

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya

Banjarmasin, 13-02-2018
Narasumber,


Muhammad Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *H. AULIA RAHMAN.*

Pekerjaan : *GURU [ULAMA]*

Alamat : *JL. DEMAJATAN Km. 1+800 GAMBUT. KAB. BANJAR.*

Menerangkan bahwa Muhammad Arsyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Fakultas Syariah telah mengadakan wawancara dengan kamiguna

memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan

judul : Studi Normatif Antropologis terhadap praktek ijab qabul dalam transaksi jual

beli pasar terapung di Banjarmasin pada tanggal *14* di *GAMBUT, KAB. BANJAR.*

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya

Banjarmasin, *14-02-2018*
Narasumber

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. AULIA RAHMAN.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *M. Kamaruddin*

Pekerjaan :

Alamat : *Jl. Pemajalan Km 1.700 Kel. Gambut Kec. Gambut*

Menerangkan bahwa Muhammad Arsyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah telah mengadakan wawancara dengan kamiguna

memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan

judul : Studi Normatif Antropologis terhadap praktek ijab qabul dalam transaksi jual

beli pasar terapung di Banjarmasin pada tanggal *17 di Gambut Banjarmasin*

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya

Banjarmasin,
Narasumber

M. Kamaruddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 264 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Arsyadi	14380035	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di tokoh adat Banjarmasin (cagar budaya) dan Masyarakat Banjarmasin guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "STUDI NORMATIF-ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK IJAB-KABUL DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-266 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 Januari 2018

Kepada
Yth. **Tokoh adat masyarakat Banjarmasin**
di. Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Arsyadi	14380035	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Banjarmasin guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "STUDI NORMATIF-ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK IJAB-KABUL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGY



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-265 /Un.02/DS.1/PN.00/ 41 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 Januari 2018

Kepada
Yth. **KH.Safriansyah, S.Pd**
di. Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Arsyadi	14380035	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Banjarmasin guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "STUDI NORMATIF-ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK IJAB-KABUL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-264 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 Januari 2018

Kepada
Yth. **Masyarakat Banjarmasin(penjual dan pembeli)**
di. Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Arsyadi	14380035	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Banjarmasin guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "STUDI NORMATIF-ANTROPOLOGIS TERHADAP PRAKTIK IJAB-KABUL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Arsyadi

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 25 juni 1996

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Domisili : JL.Bimasakti, No. 37, Sapen, Demangan,

Gondokusuman, kota Yogyakarta, DIY Kode pos : 55221

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : JL. Pemajatan Rt. 05 Rw. 03, Gambut, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan Alamat email : Dinarasyida30@gmail.com
085707116933



Latar Belakang Pendidikan

1999-2001 TK RAUDHATUL AMIN

2001-2008 : SDN GAMBUT 1

2008-2011 : MTsN 2 GAMBUT

2011-2014 : MAN 2 MODEL BANJARMASIN

Pengalaman Organisasi

Ketua Divisi Sepakbola, UKM Olahraga UIN SUNAN KALIJAGA